

**EFEKTIVITAS KONTRAK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA****Muhamad Ridel, Andrew Betlen, Mangisi Simanjuntak**

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: muhamadridel8@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan yang hendak di capai, maka tujuan dalam penelitian didasarkan pada rumusan masalah, yakni untuk Mengetahui kontrak yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Mengetahui efektivitas kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para penyedia jasa dan pengguna jasa. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan perundang-undangan (statue aproach) dan pendekatan kasus (case aproach) yang digunakan pada suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa perbaikan kapal melalui penggunaan kontak terdapat dalam asas konsensualisme berupa hak dan kewajiban bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak berupa pemberian ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan kesepakatan.

**Kata kunci:** Instrumen Perlindungan Hukum, Penyedia Jasa, Penyedia Jasa**Abstract**

*The goal to be achieved, the purpose of the research is based on the formulation of the problem, namely to find out the contracts that can be used in providing legal protection for service providers and service users. Knowing the effectiveness of contracts as an instrument of legal protection for service providers and service users. This research is categorized as normative legal research, this research uses two approaches at once, namely the legislative approach (statue aproach) and the case approach (case aproach) which is used in an approach in normative juridical research which aims to study the application of norms or legal rules carried out in legal practice. Legal protection for service providers and users of ship repair services through the use of contact is contained in the principle of consensualism in the form of rights and obligations for service providers and service users. Meanwhile, the form of legal protection based on the principle of freedom of contract is in the form of providing space for the parties to adjust the agreement.*

**Keywords:** *Legal Protection Instruments, Service Providers, Service Providers*

## PENDAHULUAN

Suatu perjanjian akan memiliki keabsahan dalam hukum jika selaras dengan sifat perjanjian dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, serta tidak melanggar isi dari peraturan perundang-undangan. Perjanjian merupakan peristiwa antar pihak yang berjanji dengan pihak lain untuk melaksanakan perbuatan tertentu (Setiawan, 2021). Senada dengan Prodjodikoro, bahwa perjanjian dipandang sebagai hubungan hukum antar dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan memberikan kesempatan pada pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu (Muhtarom, 2014).

Fenomena yang terjadi dalam praktik, bahwa istilah perjanjian (atau dikenal dengan kontrak) memiliki pemahaman dan istilah yang berbeda, sehingga menimbulkan kerancuan dalam suatu perjanjian (Hernoko, 2010). Kontrak adalah kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak (Nevianti et al., 2024). Sedangkan prinsip dalam suatu perjanjian merupakan kesepakatan (*agreement*). Para pihak hanya mengacu pada asas kebebasan berkontrak, yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara (Wijaya & Purwanto, 2015), sehingga para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya.

Dalam asas kebebasan berkontrak yang didasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi jarang yang menyadari bahwa dalam pasal tersebut sesungguhnya juga terdapat prinsip-prinsip lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain asas konsensualisme. Kandungan prinsip yang sangat banyak dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak selamanya dihadirkan dalam bentuk yang dapat dipahami, tetapi kebanyakan tersembunyi dalam penafsiran kata yang terangkai sebagai narasi sebuah ketentuan. Oleh sebab itu untuk mengetahui dan memahaminya perlu digali dengan menggunakan logika dan pemahaman yang lebih teliti. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law* (Salim, 2021). Bunyi Pasal 1338 KUH Perdata tersebut terdapat banyak dari asas hukum kontrak yang strategis, dan salah satunya adalah asas konsensualisme. Dikarenakan sedemikian banyak asas yang ada di dalam ketentuan tersebut, kesemuanya saling berjalani membentuk pilar-pilar dasar sebagai fondasi yang diharapkan bisa saling bersinergi saat dibentuknya sebuah kontrak sehingga dapat dihasilkan harapan *fairness* dalam berkontrak yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, kontrak yang dibuat merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian, keamanan, dan keseimbangan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Bentuk perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak dengan pengguna jasa di industri perbaikan kapal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian.

Salah satu tantangan yang umum dihadapi oleh penyedia jasa perbaikan kapal adalah meskipun kontrak jelas menyebutkan bahwa yang disediakan adalah barang baru, ternyata banyak konsumen (pengguna jasa) yang malah meminta barang bekas.

Hal ini menimbulkan tantangan bagi penyedia jasa perbaikan sehingga perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa penyedia jasa dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa melanggar ketentuan kontrak sambil tetap menjaga kejelasan dan kepercayaan dalam transaksi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengguna jasa atau konsumen “berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Prinsip dalam suatu perjanjian merupakan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, sehingga para pihak dalam kontrak bebas (penyedia dan pengguna jasa) untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya.

Dari permasalahan di atas, implementasi kontrak sering kali tidak berjalan sesuai dengan instrumen hukum yang telah disepakati. Selama perjalanan kontrak, berbagai perubahan oleh pengguna jasa mengaburkan kesepakatan awal atau tidak adanya keselarasan antara perjanjian tertulis dan praktik di lapangan. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *detrimental reliance* atau *promissory estoppel*, yang merujuk pada kerusakan kepercayaan sehingga mengakibatkan kerugian tidak wajar pada salah satu pihak (Siviglia, 1997). Jika sebuah perjanjian dibuat, maka akan tercipta suatu ikatan hukum antara para pihak yang terlibat. Contoh dari hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu. Apabila komitmen kedua pihak ini disetujui, terutama yang berhubungan dengan barang dan harga, maka terbentuklah ikatan hukum di antara mereka. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian akan memunculkan ikatan hukum, sehingga para pihak terikat untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka itu dianggap sebagai wanprestasi. Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang hendak di capai, maka tujuan dalam penelitian didasarkan pada rumusan masalah, yakni untuk Mengetahui kontrak yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Mengetahui efektivitas kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para penyedia jasa dan pengguna jasa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2007) disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2017). Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) yang digunakan pada suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Ali, 2021)

Semua data-data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Kontrak Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Perbaikan Kapal**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan (Astuti et al., 2022). Menurut Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat (Pasolong, 2019). Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Pada dasarnya, efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian hasil yang diinginkan dan sering dikaitkan dengan konsep "tepat guna," meskipun kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Efektivitas lebih berfokus pada hasil akhir yang dicapai. Hal yang sama juga disampaikan oleh Supriyono (Manurung, 2012) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dari suatu pusat tanggung jawab dengan target yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran dalam mencapai tujuan, semakin efektif bagian tersebut. Jadi, efektivitas mencakup tindakan yang menghasilkan dampak atau efek yang diinginkan, dengan penekanan pada hasil akhir atau dampak dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli, efektivitas merupakan konsep yang bersifat multidimensional, yang artinya pemahaman tentang efektivitas dapat berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu yang digunakan, meskipun tujuan akhirnya tetap pada pencapaian hasil. Kata "efektif" sering kali disamakan dengan "efisien" atau "tepat guna," meskipun keduanya memiliki perbedaan. Sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu menghasilkan hasil yang efektif.

Dalam konteks hukum, efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum (Mawaddah & Haris, 2022). Pendapat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa efektivitas dalam konteks hukum adalah aktivitas yang menunjukkan perbandingan antara teori hukum (*law in theory*) dan penerapannya di lapangan (*law in action*). Dengan kata lain, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hukum atau peraturan yang ada dengan praktik yang terjadi dalam realitas di lapangan.

Dari berbagai pemahaman mengenai efektifitas tersebut di atas, efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Berkaitan dengan jasa perbaikan kapal, industri perbaikan kapal adalah sektor yang memerlukan kejelasan dan kepastian dalam hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Kegiatan ini melibatkan pengerjaan yang kompleks, mulai dari perbaikan struktur kapal, mesin, hingga perawatan suku cadang. Agar proses perbaikan kapal berjalan lancar, efektif, dan sesuai dengan ekspektasi, kontrak yang jelas dan efektif sangatlah penting. Kontrak yang efektif dalam industri perbaikan kapal adalah kontrak yang mampu mengatur secara rinci setiap aspek perjanjian antara penyedia dan pengguna jasa. Secara normatif.

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah penelitian, permasalahan (kasus) seputar kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa perbaikan perkapalan dapat diidentifikasi penulis, diantaranya adalah:

### **Keterlambatan Pembayaran oleh Pengguna Jasa Perbaikan Kapal**

Dalam dunia jasa perbaikan kapal, sering kali penyedia jasa menghadapi masalah yang cukup merugikan, yaitu keterlambatan pembayaran dan bahkan ada juga konsumen (pengguna jasa perbaikan) yang tidak melakukan pembayaran sama sekali. Padahal, setelah pekerjaan perbaikan kapal selesai dilakukan, penyedia jasa seharusnya segera menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak.

Kenyataan lain yang dihadapi penyedia jasa perbaikan kapal adalah pengguna jasa cenderung menunda-nunda pembayaran. Meskipun pekerjaan telah selesai sesuai standar yang disepakati, mereka sering kali mencari alasan untuk menunda kewajiban

tersebut, seperti mengklaim adanya ketidakpuasan terhadap hasil kerja, masalah internal keuangan, atau hal-hal lain yang tidak tercantum dalam kontrak awal.

Kondisi di atas tentunya sangat merugikan pihak penyedia jasa. Penyedia jasa telah mengeluarkan biaya operasional perbaikan kapal yang tidak sedikit, termasuk untuk pembelian suku cadang (*sparepart*), biaya tenaga kerja, serta waktu dan tenaga yang telah diinvestasikan dalam perbaikan kapal. Ketika pembayaran ditunda-tunda, beban finansial semakin besar karena penyedia jasa harus tetap menanggung biaya tersebut, sementara pemasukan dari pekerjaan yang telah selesai belum diterima. Selain itu, ketidakpastian pembayaran juga dapat memengaruhi operasional bisnis penyedia jasa perbaikan kapal. Penyedia jasa harus menunda proyek lainnya karena modal yang terpakai belum kembali. Situasi ini bisa menyebabkan kerugian jangka panjang, termasuk hilangnya kepercayaan antara pihak penyedia jasa dan klien lainnya.

### **Komplain Atas *Sparepart* yang Menyebabkan Kerugian Materi Bagi Penyedia Jasa Perbaikan Kapal**

Dalam industri perbaikan kapal, salah satu situasi yang sering terjadi adalah ketika pengguna jasa mengeluhkan kondisi suku cadang (*sparepart*) yang dikirim dan dipasang oleh penyedia jasa perbaikan kapal. Meskipun suku cadang tersebut adalah barang baru dan asli dari pabrik, pengguna jasa terkadang merasa tidak puas karena bentuk atau tampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Akibatnya, pengguna jasa meminta suku cadang tersebut diganti dengan yang baru, meskipun dari pihak penyedia jasa perbaikan kapal sudah mengirimkan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan.

Masalah di atas kerap menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa perbaikan kapal. Ketika pengguna jasa meminta penggantian, penyedia jasa terpaksa membeli suku cadang baru lagi dari pabrik, walaupun barang yang dikirim sebelumnya sudah sesuai dengan standar pabrik. Hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik dengan konsumen dan mencegah potensi konflik. Namun, pada kenyataannya, barang pengganti yang baru pun bentuknya tetap sama, karena memang produk dari pabrik tersebut dibuat dengan standar tertentu yang tidak bisa diubah sesuai keinginan pengguna jasa perbaikan kapal.

Secara finansial, situasi tersebut sangat merugikan penyedia jasa perbaikan kapal. Penyedia jasa tidak hanya mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli suku cadang yang baru, tetapi juga harus menanggung ongkos pengiriman serta biaya tenaga kerja tambahan untuk memasang suku cadang baru tersebut. Padahal, masalah yang dikeluhkan sebenarnya bukan karena kesalahan dari pihak penyedia jasa, melainkan karena ekspektasi konsumen yang tidak sejalan dengan kondisi barang yang diproduksi oleh pabrik.

Selain dari aspek finansial, waktu penyedia jasa yang terbuang untuk menangani komplain dan penggantian *sparepart* juga mengganggu jadwal pekerjaan lainnya. Penyedia jasa terpaksa harus menunda proyek-proyek lain yang sedang berjalan demi menyelesaikan permasalahan ini. Jika masalah ini terjadi secara berulang-ulang,

penyedia jasa perbaikan kapal bisa mengalami kerugian besar yang berpengaruh pada stabilitas finansial dan operasional bisnis mereka.

Penyedia jasa telah mencoba memberikan penjelasan yang lebih *detail* kepada pengguna jasa mengenai spesifikasi suku cadang yang akan dikirimkan, termasuk penampilan fisik, kualitas, dan fungsinya. Namun, tetap saja ada risiko komplain dari pengguna jasa yang mengharapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan yang ada. Pada akhirnya, penyedia jasa sering kali harus memilih antara menjaga hubungan baik dengan konsumen atau menanggung kerugian materi yang signifikan akibat penggantian *sparepart* yang sebenarnya tidak perlu.

### **Permintaan Pengguna Jasa Perbaikan Kapal yang Tidak Sesuai Dengan Kontrak**

Meskipun kontrak secara tegas menyebutkan bahwa barang yang disediakan untuk perbaikan kapal haruslah barang baru, pada kenyataannya, banyak pengguna jasa perbaikan kapal yang justru meminta barang bekas. Fenomena ini tidak jarang terjadi, terutama di industri perbaikan kapal yang memiliki berbagai pertimbangan teknis dan ekonomis. Para pengguna jasa sering kali merasa bahwa barang bekas, terutama suku cadang, masih layak pakai dan lebih ekonomis. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penyedia jasa perbaikan kapal yang sudah terikat dengan ketentuan kontrak.

Industri perbaikan kapal, yang melibatkan perawatan, penggantian suku cadang, dan peningkatan kinerja kapal, sangat bergantung pada kesepakatan kontraktual yang mengatur kualitas barang dan jasa yang disediakan. Ketika kontrak menyebutkan bahwa barang yang harus digunakan adalah barang baru, penyedia jasa wajib mematuhi ketentuan tersebut. Ini bukan hanya masalah mematuhi hukum, tetapi juga berkaitan dengan kualitas dan keamanan kapal. Barang baru dianggap lebih dapat diandalkan karena memiliki masa pakai yang lebih panjang dan risiko kegagalan yang lebih rendah dibandingkan barang bekas.

Dari sudut pandang pengguna jasa, ada beberapa alasan mengapa mereka justru meminta barang bekas. Salah satu alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Barang bekas, terutama di industri perkapalan, biasanya jauh lebih murah daripada barang baru. Dalam beberapa kasus, pengguna jasa merasa bahwa barang bekas sudah cukup memadai untuk kebutuhan operasional kapal mereka, terutama jika kapal tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang terlalu berat atau kritis. Selain itu, beberapa komponen kapal bekas mungkin lebih mudah ditemukan di pasar karena barang baru terkadang memerlukan waktu lebih lama untuk diproduksi atau diimpor.

Situasi di atas menciptakan tantangan bagi penyedia jasa perbaikan kapal. Mereka harus menyeimbangkan antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kewajiban mematuhi kontrak yang telah disepakati. Jika penyedia jasa mengikuti permintaan pengguna jasa untuk menggunakan barang bekas, meskipun bertentangan dengan kontrak, mereka berisiko dianggap melanggar perjanjian. Hal ini bisa berujung pada perselisihan hukum di kemudian hari, terutama jika barang bekas yang digunakan menimbulkan masalah teknis pada kapal.

Dari berbagai fenomena kasus antara penyedia jasa dengan pengguna jasa perbaikan kapal di atas, untuk melihat efektivitas kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa perbaikan perkapalan sebagai instrumen perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1338 yang memuat sejumlah asas hukum yang terdiri dari asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat (*pacta sun servanda*), dan asas itikad baik dapat diuraikan penulis sebagai berikut:

### **Efektivitas Kontrak Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Perbaikan Kapal Berdasarkan Asas Konsensualisme**

Efektivitas kontrak dalam industri perbaikan kapal berdasarkan asas konsensualisme terletak pada kekuatan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Ketika kedua belah pihak menyepakati segala hal yang terkait dengan perjanjian, kontrak tersebut menjadi sah dan mengikat.

### **Efektivitas Kontrak Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Perbaikan Kapal Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak**

Dalam dunia bisnis, khususnya pada sektor perbaikan kapal, hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi, kualitas, serta kelancaran dari seluruh proses perbaikan. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di antara kedua pihak, kontrak menjadi instrumen hukum yang sentral. Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak menjadi landasan utama yang mengatur bagaimana penyedia jasa dan pengguna jasa dapat menyepakati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dari uraian efektivitas kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak di atas, maka kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa perbaikan kapal dapat dikategorikan tidak efektif karena adanya potensi penyalahgunaan. Hal tersebut dilihat dari kasus keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa perbaikan kapal dan permintaan pengguna jasa perbaikan kapal yang tidak sesuai dengan kontrak.

Dari aspek potensi penyalahgunaan berupa keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa perbaikan kapal. Dimana, terjadi keterlambatan pembayaran dan bahkan ada juga pengguna jasa perbaikan yang tidak melakukan pembayaran sama sekali. Padahal, sesuai kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, harusnya penyedia jasa segera menerima pembayaran setelah pekerjaan perbaikan kapal selesai dilakukan.

Kemudian dari aspek potensi penyalahgunaan berupa permintaan pengguna jasa perbaikan kapal yang tidak sesuai dengan kontrak. Dimana, pengguna jasa justru meminta barang bekas karena alasan teknis dan ekonomis, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan kontrak yang mengharuskan perbaikan kapal menggunakan *sparepart* baru.

### **Efektivitas Kontrak Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Perbaikan Kapal Berdasarkan Asas Kekuatan Mengikat**

Dalam dunia perniagaan maritim, kontrak memainkan peran penting dalam menjamin kejelasan hubungan antara penyedia jasa perbaikan kapal dan pengguna jasa.



Kedua pihak perlu memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing diatur dengan jelas dan efektif melalui kontrak tertulis. Salah satu prinsip utama yang mendasari efektivitas kontrak adalah asas kekuatan mengikat. Asas ini memastikan bahwa kontrak yang telah disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan dengan demikian harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik.

### **Efektivitas Kontrak Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Perbaikan Kapal Berdasarkan Asas Itikad Baik**

Dalam dunia bisnis, terutama pada sektor perbaikan kapal, kontrak menjadi landasan penting untuk mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Agar kontrak berjalan efektif dan menciptakan manfaat optimal bagi kedua belah pihak, asas itikad baik memainkan peran sentral. Asas ini menekankan bahwa kontrak harus dilakukan dengan niat yang tulus, kejujuran, dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks perbaikan kapal, asas itikad baik tidak hanya penting dalam proses penyusunan kontrak, tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Dari uraian efektivitas kontrak berdasarkan asas itikad baik di atas, maka kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa perbaikan kapal dapat dikategorikan tidak efektif karena adanya unsur perbedaan pemahaman tentang itikad baik. Dimana adanya komplain atas *sparepart* yang menyebabkan kerugian materi bagi penyedia jasa perbaikan kapal. Meskipun suku cadang tersebut adalah barang baru dan asli dari pabrik, pengguna jasa terkadang merasa tidak puas karena bentuk atau tampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Akibatnya, pengguna jasa meminta suku cadang tersebut diganti dengan yang baru, meskipun dari pihak penyedia jasa perbaikan kapal sudah mengirimkan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan.

Padahal dengan adanya asas itikad baik, dapat dijadikan landasan penting dalam memastikan efektivitas kontrak perbaikan kapal. Dengan itikad baik, penyedia jasa dan pengguna jasa dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan, transparan, dan adil. Dalam setiap tahap kontraktual, mulai dari negosiasi, penyusunan, hingga pelaksanaan kontrak, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Namun, penerapan itikad baik tidak selalu mudah, mengingat adanya potensi perbedaan interpretasi dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan kontrak.

### **Kendala Dalam Implementasi Kontrak Jasa Perbaikan Kapal**

Dalam menjalankan usaha perbaikan di industri perkapalan, penyedia jasa perlu memperhatikan perlindungan hukum dalam setiap kontrak yang dibuat dengan pengguna jasa. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, penyedia jasa dapat menjaga hubungan yang baik dengan pengguna jasa, meningkatkan kepercayaan, dan meminimalkan risiko kerugian dalam bisnisnya. Sehingga, penyedia jasa dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa dalam perbaikan perkapalan. Menurut penulis, dari ketiga kasus di atas terdapat kendala terkait

implementasi kontrak untuk mencapai efektivitas kontrak di sektor jasa perbaikan kapal, diantaranya adalah:

### **Spesifikasi pekerjaan**

Salah satu aspek paling penting dalam kontrak perbaikan kapal adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan. Spesifikasi ini mencakup jenis perbaikan yang diperlukan, suku cadang yang akan diganti atau diperbaiki, serta standar kualitas yang harus dipenuhi. Penjelasan yang detail mengenai pekerjaan yang harus dilakukan membantu memastikan bahwa penyedia jasa dan pengguna jasa memiliki pemahaman yang sama mengenai cakupan layanan yang akan diberikan.

Keterlambatan dalam proses pembayaran juga merupakan masalah umum yang sering dihadapi dalam jasa perbaikan kapal. Sering kali penyedia jasa menghadapi masalah yang cukup merugikan, yaitu keterlambatan pembayaran dan bahkan ada juga konsumen (pengguna jasa perbaikan) yang tidak melakukan pembayaran sama sekali. Padahal, setelah pekerjaan perbaikan kapal selesai dilakukan, penyedia jasa seharusnya segera menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak. Selain itu, kenyataan lain yang dihadapi penyedia jasa perbaikan kapal adalah pengguna jasa cenderung menunda-nunda pembayaran.

Dari berbagai uraian di atas, analisis penulis berdasarkan perspektif hukum perjanjian, yang diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan yakni Pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan bahwa perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Artinya, secara ideal perjanjian antara penyedia jasa dengan pengguna jasa perbaikan kapal adalah komitmen hukum yang dibuat oleh para pihak untuk memenuhi hal-hal yang telah disepakati. Namun dalam implementasinya, kontrak jasa perbaikan kapal terdapat kasus berupa keterlambatan pembayaran, komplain atas *sparepart* dan permintaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga perjanjian atau kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa tidak efektif karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak yakni pengguna jasa perbaikan kapal.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi tersebut diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur mengenai perikatan bersyarat. Hal ini karena pembatalan perjanjian akibat kelalaian atau wanprestasi terjadi dalam perjanjian yang mengandung syarat batal dimana menurut undang-undang dicantumkan dalam setiap perjanjian. Salah satu syarat adanya pembatalan akibat wanprestasi dalam Pasal 1266 KUHPerdara adalah “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

Perjanjian atau kontrak yang dibuat atas persetujuan kedua belah pihak harus memenuhi empat syarat, yaitu kata sepakat kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Di dalam hal ini penyimpangan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi sesuai isi perjanjian sehingga dapat disebut wanprestasi. Dalam perjanjian yang dibuat dari para

pihak memperlihatkan kesempurnaannya, namun dalam praktiknya tidak dimungkinkan bahwa adanya oleh cacat (cedera) dalam perjanjian tersebut.

### **Kekeliruan atau kekhilafan**

Di dalam Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan.” Pasal ini menerangkan tentang faktor yang dapat menyebabkan cacat kehendak. Apabila kesepakatan mengandung aspek sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUH Perdata maka akibat hukumnya dapat dibatalkan.

Jika melihat dari ketentuan Pasal 1322 KUH Perdata bahwa “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.” Namun, jika keliru atau khilaf itu mengenai fakta seperti pokok perjanjian atau hakikat barang yang sifatnya cukup berat, kekeliruan mengenai identitas pokok perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian itu batal. Maka hal tersebut, termasuk syarat obyektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika kekeliruan atau kekhilafan itu semata-mata mengenai sifat atau nilai pokok perjanjian, tidaklah cukup dijadikan alasan batal perjanjian.

Penulis menemukan dan menyimpulkan bahwa kekeliruan atau kekhilafan yang sifatnya cukup berat, dapat mengakibatkan perjanjian itu batal. Artinya pokok perjanjian atau hakikat barang tidak sesuai dengan yang dikehendaki dan harga yang dibayar. Dalam hal perjanjian batal, atau jika ada kesediaan penjual menukarnya dengan yang dimaksud. Yang belakangan ini mutunya rendah dan harganya pun murah sehingga wajar dan patut untuk diganti.

### **Perbuatan curang atau penipuan**

Menurut Pasal 1328 KUH Perdata bahwa “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa pembatalan kontrak atau suatu perjanjian disyaratkan adanya tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak ketika mengadakan suatu perjanjian. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk memberikan perizinannya. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan

Dengan demikian, penulis menemukan bahwa suatu perbuatan curang atau penipuan dapat dirumuskan sebagai pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam perjanjian terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu terjadi, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Pernyataan

itu harus sudah dimaksudkan untuk dilakukan terhadap dan sebenarnya harus membujuk pihak lainnya untuk membuat perjanjian, sedangkan pernyataan itu tidak benar atau palsu.

### **Paksaan**

Salah satu syarat batalnya kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1323, yakni “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.” Artinya paksaan itu terjadi apabila pihak yang diminta untuk membuat perjanjian dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perjanjian itu tidak dibuat secara bebas, karena itu perjanjian yang demikian dapat dibatalkan menurut kehendak pihak yang diminta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1324 KUH Perdata yang berbunyi “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.” Artinya bahwa paksaan yang dimaksud dalam Pasal 1324 KUH Perdata adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan paksaan fisik, maupun dengan cara-cara seperti misalnya akan dibocorkan rahasianya. Ancaman harus suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan undang-undang, misalnya ancaman akan digugat ke muka hakim dengan penyitaan barang, maka hal ini tidak dapat dikatakan suatu paksaan.

Penulis menemukan bahwa dalam perjanjian yang batal akibat dari paksaan, tidak saja dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian. Paksaan itu tidak saja dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak dibuat. Paksaan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian. Dimana dalam Pasal 1325 KUH Perdata disebutkan “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

### **Ketidakcakapan (*lack of capacity*)**

Dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Perjanjian. Bahwa untuk menentukan orang yang tidak cakap membuat perjanjian itu berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata adalah orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata), orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 433 KUH

Perdata), dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963).

Dari keterangan diatas, bahwa akibat daripada ketidakcakapan yang diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata dimana hak menuntut pembatalan perjanjian yang dilakukan yang tidak cakap, Pasal 1446 KUH Perdata dimana perjanjian yang diadakan oleh mereka yang tidak cakap mengadakan perjanjian dapat dibatalkan, dan 1456 KUH Perdata dimana mereka yang tidak cakap mengadakan perjanjian dapat menguatkan perjanjian setelah mereka cakap.

Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUH Perdata merupakan pesan tersembunyi dari pembentuk undang-undang kepada masyarakat yang banyak kali membuat perjanjian dalam hidup kesehariannya, agar saat membuat sebuah kontrak, hendaknya memberdayakan segenap asas yang ada secara berimbang. Sebab apabila hanya menonjolkan salah satu prinsip saja, dapat dipastikan prinsip lain akan kehilangan peran, dan akan melahirkan kontrak yang tidak seimbang. Namun, dalam menyinergikan segenap asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata memerlukan ketelitian dan usaha yang keras untuk memberikan peran pada segenap prinsip secara proporsional saat sebuah kontrak dibangun. Merupakan tugas mulia bagi para pihak supaya bisnis yang dikemas dengan bingkai kontrak itu dapat berhasil sesuai rencana, tanpa perlu mencederai mitranya.

Dari narasi harfiah Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata antara lain dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihaknya. Kata perjanjian yang dibuat secara sah, menyiratkan asas konsensualisme, dan hal ini baru dapat dimengerti bila sesegera mungkin menghadirkan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai tolak ukurnya. Ketika para pihak memutuskan untuk sepakat dengan dibentuknya suatu perjanjian, maka pada saat itu munculnya itikad baik. Hal ini juga dijadikan acuan saat bernegosiasi agar masing-masing dapat memperoleh keuntungan kejujuran secara proporsional tanpa mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Sebab dengan adanya sepakat atau konsensus itulah akan melahirkan perjanjian atau kontrak yang kemudian memunculkan perikatan di antara mereka sesuai Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUH Per, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (Hariri et al., 2022). Dalam kontrak atau perjanjian selalu dipergunakan untuk perbuatan tertentu (seperti kegiatan bisnis). Penyusunan perjanjian ini melalui klausula demi klausula, yang didasarkan atas kesepakatan bersama agar perencanaan oleh para pihak dapat terwujud dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian pada langkah berikutnya

(INDONESIA, 2012). Oleh sebab itu, tahap pra kontrak yang didahului dengan negosiasi antar para pihak, memegang peran kunci agar kesepakatan atau konsensus dapat tercapai secara sempurna.

Adapun diketahui bahwa apabila salah satu syarat subyektif atau obyektif tidak terpenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif adalah dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah (Hariri et al., 2022). Sedangkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat obyektif, adalah batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Terkait dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif yang berakibat hukum dapat dibatalkan sehingga salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan atau melalui hakim, menjadi sangat krusial apabila syarat tersebut tidak diindahkan.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata memaparkan syarat-syarat keabsahan kontrak, dimana salah satu tolak ukurnya adalah sepakat. Syarat sepakat itulah sebenarnya merupakan perwujudan konkrit abstraksi dari asas konsensualisme. Syarat sepakat demi lahirnya sebuah kontrak, sesungguhnya berlandas utama pada konsep asas konsensualisme (Siviglia, 1997). Dengan adanya konsensus atau sepakat dari para pihak, maka lahirlah sebuah perjanjian atau kontrak yang sah di samping syarat lain juga wajib dipenuhi. Hanya saja apa arti sepakat, KUH Perdata sendiri tak pernah memberikan penjelasan runtut yang tegas.

Pengkajian perihal kata sepakat yang bertumpu pada penawaran (*offerte*) dan akseptasi (*acceptatie*), perlu dipahami. Esensi makna sepakat adalah kehendak yang dinyatakan oleh para pihak yang saling bertemu dan cocok untuk menutup sebuah kontrak. Para pihak yang dimaksud, bahwa ada sesuatu pihak yang menyatakan kehendaknya untuk melakukan penawaran (*aanbood/offerte/offer*) pihak ini juga dikenal dengan istilah *offeror*, dan ada pihak lain yang menyatakan kehendaknya untuk melakukan penerimaan (*aanvaarding/ acceptntie/acceptance*) acap kali pihak ini disebut *offeree*. Apabila kedua pernyataan kehendak itu bertemu dan cocok, maka terbentuklah sepakat, berarti para pihak tersebut melakukan perbuatan hukum berupa perbuatan menutup kontrak yang selanjutnya lahirlah perjanjian sehingga mereka menjadi saling terikat (vide Pasal 1233 KUH Perdata). Dengan adanya akseptasi atas penawaran, terjadilah sepakat, hingga akhirnya lahir perjanjian yang mengakibatkan para pihak menjadi saling terikat karenanya.

Makna penawaran merupakan pernyataan kehendak yang pada dasarnya mengandung unsur esensialia perjanjian. Sebuah penawaran adalah ungkapan kesediaan untuk membuat kontrak dengan syarat-syarat yang ditentukan tanpa negosiasi lebih lanjut, sehingga yang dibutuhkan hanya penerimaan untuk bentuk perjanjian yang mengikat). Sebagai contoh dalam jasa perbaikan kapal, salah satu unsur esensialianya adalah benda dan harga (lihat Pasal 1457 KUH Perdata). Apabila sesuatu pihak melakukan penawaran yang isinya menyangkut benda tertentu untuk dijadikan obyek

transaksi dengan memastikan sejumlah harga, kemudian secara personal pihak lain menerimanya, berarti telah terjadi sepakat, maka lahir lah perjanjian.

Dalam konteks jasa perbaikan kapal, apabila kehendak saling mengikatkan diri itu disepakati, dan tentunya berpokok pada benda dan harga, maka terbitlah perikatan diantara para pihak yang bersangkutan. Perihal ini terdapat pada Pasal 1233 KUH Perdata, sebab dengan lahirnya perjanjian maka akan muncul perikatan, sehingga para pihak itu menjadi saling terikat untuk memenuhi janji yang diikrarkan. Bila pada tahap ini ada yang ingkar, otomatis itu tergolong sebagai wanprestasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa perbaikan kapal melalui penggunaan kontak terdapat dalam asas konsensualisme berupa hak dan kewajiban bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak berupa pemberian ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan kesepakatan. Selain itu, bentuk perlindungan hukum dalam asas kekuatan mengikat (*pacta sun servanda*) berupa pemberian jaminan bahwa perjanjian yang mereka buat akan dihormati oleh kedua belah pihak, dan jika ada pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, hukum memberikan mekanisme untuk menyelesaikannya. Kemudian bentuk perlindungan hukum berdasarkan asas itikad baik berupa jaminan atas tindakan yang tidak adil dan memastikan bahwa setiap perjanjian dilaksanakan dengan integritas, keterbukaan, dan kejujuran. Kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa perbaikan kapal berdasarkan hukum perjanjian dapat disimpulkan bahwa implementasi kontrak jasa perbaikan kapal antara penyedia jasa dan pengguna jasa dikategorikan tidak efektif karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak yakni pengguna jasa perbaikan kapal. Hal tersebut didasarkan pada berbagai aspek, yakni keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa perbaikan kapal, komplain atas sparepart yang menyebabkan kerugian materi bagi penyedia jasa perbaikan kapal, dan permintaan pengguna jasa perbaikan kapal yang tidak sesuai dengan kontrak. Salah satu kendala implementasi kontrak untuk mencapai efektivitas kontrak di sektor jasa perbaikan kapal adalah spesifikasi pekerjaan yang kurang jelas dan terperinci, penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, serta perubahan spesifikasi selama proses perbaikan, serta keterlambatan dalam proses pembayaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Asikin, A. dan H. Z. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. tt.
- Astuti, V. S., Rahmadi, A. N., & Sandy, D. (2022). Efektivitas E-Government Siap Pemkot Probolinggo dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Wonoasih. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(12), 1585–1590.
- Hariri, W. M., Mahbub, M., & Sulastri, D. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*,

- 12(2), 87–98.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Indonesia, D. O. (2012). *Indonesia, D. O. Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan: Studi Mengenai Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Yang*.Indonesia, D. O. *Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan: Studi Mengenai Asean-China Fre*.
- Manurung, D. T. H. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2(1).
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Muhtarom, M. (2014). *Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak*.
- Nevianti, N. D., Marniati, F. S., & Ismail, I. (2024). Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktu kepada Pengguna Jasa. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 609–625.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum, Cet 2,*. Kencana.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.
- Siviglia, P. (1997). *Commercial agreements: a lawyer's guide to drafting and negotiating. (No Title)*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Wijaya, N. A. P., & Purwanto, I. W. N. (2015). Surrogate Mother Menurut Hukum Di Inonesia. *Kertha Semaya*, 3(1).

---

**Copyright holder:**

Muhamad Ridel, Andrew Betlen, Mangisi Simanjuntak (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

